

## BAB II

### ICRC DAN ISU KEMANUSIAAN GLOBAL

#### **2.1 *International Committee of the Red Cross (ICRC)* Sebagai Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional**

Pada awalnya, ilmuwan Hubungan Internasional berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional meliputi semua hubungan antar negara. Schwarzenberger menyatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari sosiologi yang secara khusus mempelajari masyarakat internasional (*Sociology of International Relations*). Adapun sudut pandang lain, para sarjana Hubungan Internasional menekankan kepada aspek-aspek politik dari hubungan antar negara yang dapat dipelajari melalui politik luar negeri negara-negara yang bersangkutan. Dalam interaksi yang membentuk hubungan internasional, faktor ekonomi menjadi sangat penting dalam menentukan proses politik dan sebaliknya pemahaman bahwa terdapat jalinan yang saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan antara faktor ekonomi dan politik serta negara dengan pasar semakin diakui.<sup>32</sup> Hubungan internasional berkembang bersamaan dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks.

Dalam kajian ilmu Hubungan Internasional, negara (*state*) merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Selain perkembangan teori, peran aktor lain

---

<sup>32</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, 1999, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal. 177.

di luar aktor negara yang ikut mewarnai dan mempengaruhi studi HI. Kajian tentang *Transnational Relations* atau dalam buku Transnasionalisme dalam HI, meyakini bahwa aktor non-negara bisa mempengaruhi sistem politik internasional dan nasional. Selain peran aktor non-negara yang bersifat sentral dalam politik internasional, aktor non-negara juga memiliki kemampuan untuk *transferring tangible or intangible items across state boundaries*.<sup>33</sup> Dalam bukunya yang berjudul "*Transnational Relations and World Politics*", Keohane dan Nye tidak merinci secara khusus siapa yang dimaksud sebagai aktor non-negara dan bagaimana aktor non-negara bekerja dalam struktur internasional. Keohane dan Nye masih meyakini bahwa negara ialah aktor utama dan aktor non-negara bekerja secara horizontal parallel dengan *intern-state relations* (hubungan antar negara). Mereka juga tidak mengemukakan dengan jelas tentang siapa yang dimaksud sebagai aktor non-negara, atau apa isu yang diperjuangkan, dan bagaimana keterkaitan aktor negara dan non-negara di tingkat nasional dan internasional.

*International Committee of the Red Cross (ICRC)* termasuk dalam golongan organisasi internasional yang memiliki status khusus dalam hukum internasional. Hal tersebut berkaitan dengan peran atau upaya kemanusiaannya yang luas dan diakui secara internasional dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. Berkaitan dengan bantuan kemanusiaan yang diberikan, ICRC memang tidak diberikan mandate eksklusif oleh Konvensi Jenewa untuk memberikan bantuan kemanusiaan, namun hak akses

---

<sup>33</sup> Joseph S. Nye, Jr and Robert O. Keohane, 2009, *Transnational Relations and World Politics: An Introduction*, Inggris: Cambridge University Press, hal. 71.

berbasis perjanjian dari ICRC kepada para korban konflik bersenjata tentu memberikan ICRC posisi yang unik dalam hal tersebut. ICRC merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki entitas yang unik, yaitu berstatus *sui generis* yang artinya memiliki statusnya sendiri.<sup>34</sup>

ICRC sebagai sebuah organisasi internasional yang bersifat internasional dan berhubungan dengan subjek hukum internasional serta memiliki hak dan kewajiban. Hak yang diperoleh ICRC sendiri ialah perlindungan dan kekebalan hukum organisasi ini pada suatu negara. Sedangkan kewajibannya ialah berkaitan erat dengan peran atau upaya ICRC dalam hubungan internasional, khususnya yang terjadi pada konflik Rusia dan Ukraina dalam bentuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban konflik. Oleh karena itu, berdasarkan sistem internasional ICRC memenuhi fungsi sebagai aktor yang beroperasi pada bidang kemanusiaan, membentuk norma atau aturan seperti Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional dan juga berperan dalam sosialisasi Hukum Humaniter Internasional.

Dalam menjalankan tugasnya, ICRC harus menerapkan beberapa prinsip diantaranya seperti netralitas, independensi, kemanusiaan, hingga diplomasi kemanusiaan. Sebagai aktor dalam hubungan internasional, ICRC harus bersikap netral dalam konflik bersenjata dan mengutamakan prinsip-prinsip kemanusiaan di atas pertimbangan politik atau militer. Sehingga kondisi inilah yang memungkinkan ICRC untuk mendapatkan akses ke semua pihak yang terlibat dalam konflik serta

---

<sup>34</sup> Nils Melzer, *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction*, diakses dalam <https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-4231-002-2019.pdf> (21/11/2023, 19:12 WIB).

memberikan bantuan kepada korban tanpa diskriminasi. Prinsip kemanusiaan merupakan dasar dari semua kegiatan ICRC. ICRC berkomitmen untuk melindungi korban konflik bersenjata dan situasi darurat serta menerapkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang mengatur batasan-batasan mengenai bagaimana konflik bersenjata harus dijalankan.

Selain memberikan bantuan langsung kepada korban, ICRC juga terlibat dalam diplomasi kemanusiaan untuk mempromosikan pemahaman mengenai hukum kemanusiaan internasional oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Organisasi ini juga tentu saja melakukan operasi lapangan yang terjadi di wilayah manapun, mulai dari konflik bersenjata hingga bencana alam. Tujuannya untuk memberikan bantuan langsung kepada korban dan memastikan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan dihormati. Mengingat tugas utama ICRC adalah untuk memastikan perlindungan dan bantuan bagi korban konflik bersenjata hingga dukungan pemulihan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terkena dampaknya.

## **2.2 Keterlibatan Organisasi Internasional Dalam Pemberian Bantuan Kepada Korban Pada Sebuah Konflik**

Organisasi internasional merupakan sebuah bentuk hubungan interaksi diantara berbagai pihak baik negara maupun non negara yang pada akhirnya membentuk kelembagaan sehingga memiliki asas, tujuan, pengurus, serta anggota.

<sup>35</sup> Organisasi internasional sendiri mempunyai fungsi sebagai penyedia sarana kerja

---

<sup>35</sup> Miftahul Jannah, *Peran World Food Programme (WFP) Dalam Menangani Krisis Pangan di Suriah*. eJournal Hubungan Internasional, Vol, 2, No, 4 (November 2014), Samarinda: Universitas Mulawarman, hal. 45-49.

sama yang terjalin oleh beberapa negara. Dengan harapan kerja sama yang terjalin dapat memperoleh keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>36</sup> Selain menjalin kerja sama, organisasi internasional juga dapat berperan dalam berbagai upaya pencegahan maupun penanganan sebuah konflik, menjaga perdamaian dan keamanan, memberikan bantuan kemanusiaan, melakukan ajakan untuk mengikuti Gerakan kelestarian lingkungan dan lain sebagainya.<sup>37</sup> Dalam sistem internasional, organisasi-organisasi yang terlibat dalam sebuah konflik atau dalam sebuah gerakan internasional merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk membuat maupun mengeluarkan keputusan sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.<sup>38</sup>

Keterlibatan organisasi internasional dapat dipahami secara luas, seperti organisasi pelayanan manusia yang berusaha untuk membawa misi sosial dengan memberikan pelayanan atau bantuan kemanusiaan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, kedermawanan, dan kebersamaan.<sup>39</sup> Berdasarkan jenisnya, organisasi internasional di klasifikasikan kedalam dua bentuk, yaitu *International Government Organization* (IGO) dan *International Non-Government Organization* (INGO). IGO adalah sebuah organisasi pemerintah karena terbentuk

---

<sup>36</sup> Thea Fathanah Arbar, *Mengenal Naftali Bennet, PM Baru Israel yang Benci Palestina*, diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210614090946-4-252809/mengenal-naftali-bennett-pm-baru-israel-yang-benci-palestina> (21/11/2023, 19:21 WIB).

<sup>37</sup> Luerdi & Mardiyanti, *Peran Organisasi Internasional di Wilayah Perang: Upaya UNICEF dalam Melindungi Hak-Hak Anak di Yaman*. *Journal of Islamic and International Affairs*, Vol, 6, No, 1 (April 2021), hal. 37-40.

<sup>38</sup> Perwita A. A dan Yani Y. M, 2014. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional cetakan keempat*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

<sup>39</sup> Kania Ramadhani & Maulana Irfan, *Peran Yayasan Sejiwa Sebagai Lembaga Pelayanan Sosial Dalam Mempengaruhi Kebijakan Melalui Kebijakan Keselamatan Anak (KKA) ID-COP (Indonesia Child Online Protection)*. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol, 3, No, 2 (2021), Bandung: Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, hal. 137-146.

dari dua negara ataupun lebih lebih yang sama-sama berdaulat. Sifat dari keanggotaan IGO ialah sukarela, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kedaulatan setiap negara yang terlibat. Sementara itu, INGO adalah bentuk organisasi yang tidak terikat dengan pemerintah. INGO terbentuk dan beroperasi secara internasional yang tidak adanya hubungan dengan pemerintahan negara yang terlibat di dalamnya.

Berkaitan dengan liberalisme institusional yang menjelaskan bahwa peran lembaga internasional (NGO dan INGO) dalam hubungannya di dunia internasional. Dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to international Relations: theories and approaches*", Robert dan Georg Sorensen berpendapat bahwa entitas organisasi dan Lembaga internasional seperti Uni Eropa, NATO, PBB, dan ICRC memiliki peranan dalam menjaga, membantu, dan meningkatkan hubungan antar negara dalam dunia internasional. Lembaga ataupun organisasi internasional memiliki peranan yang cukup penting. Dalam sebuah konflik, organisasi internasional dapat berperan sebagai pihak ketiga yang dapat memberikan forum untuk bernegosiasi dan memberikan masukan terhadap keputusan negara untuk mencapai perdamaian.

Kaum liberalis memandang bahwa perdamaian merupakan sebuah upaya yang biasa atau hal yang memang lazim adanya. Kehidupan manusia yang selaras dan bekerjasama satu sama lain berdasar pada hukum-hukum alam yang tercipta. Oleh karena itu, ketika negara menghadapi peperangan dan konflik khususnya konflik bersenjata maka sebuah fenomena yang tidak alami atau tidak lazim adanya. Pemikiran liberal sangat optimis terhadap manusia bahwa akan membawa

perdamaian dan juga keyakinan bahwa manusia akan membawa perkembangan yang baik terhadap kelangsungan hubungan sosial. Sehingga pemikiran liberal ini, percaya bahwasanya manusia akan mampu untuk menghapus ketidaklaziman yang Bernama perang dan menghapus noda perang di dalam ranah hubungan internasional.

Liberalisme institusional mengklasifikasikan tiga peran utama dari lembaga atau organisasi internasional, diantaranya yaitu :<sup>40</sup>

1. Memberikan informasi dan rekomendasi kepada negara dalam bernegosiasi.
2. Sebagai wadah atau sarana yang digunakan oleh negara dalam mengawasi komitmen yang dilakukan dengan negara lain.
3. Sebagai media penguat kepercayaan dan solidaritas akan perjanjian internasional yang telah dibentuk bersama.

Keberadaan organisasi internasional sendiri adalah sebagai wadah untuk menjaga komitmen dan solidaritas atas peraturan-peraturan yang telah disepakati Bersama dengan harapan tujuan dan kepentingan yang diatur dapat tercapai.<sup>41</sup> Karns dan Mingst mengategorikan fungsi lembaga dan organisasi internasional menjadi enam bagian, yaitu :<sup>42</sup>

1. *Informational*, yaitu lembaga atau organisasi internasional berfungsi sebagai wadah yang dapat memberikan data informasi.

---

<sup>40</sup> Georg Sorensen, *Liberalism of Restraint and Liberalism of Imposition: Liberal Values and World Order in the New Millennium*, diakses dalam [https://www.scirp.org/\(S\(lz5mqp453edsnp55rrgjt55\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1950385](https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjt55))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1950385) (21/11/2023, 19:45 WIB).

<sup>41</sup> Bennet J. V and Brachman P. S, 1992 *Hospital Infection (Third Edition)*, Boston: Little Brown Company.

<sup>42</sup> Karns, Margaret P. dan Mingst, Karen A, *The Search of Peace, and Security Dalam International Organizations: The politics and Process of Global Governance*, London: Lynne Rienr Publisher.

2. *Forum*, yaitu lembaga atau organisasi internasional berfungsi sebagai wadah bertukar pikiran antar negara.
3. *Normative*, yaitu lembaga atau organisasi internasional berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menetapkan perilaku negara dalam dunia internasional.
4. *Rule Creating*, yaitu lembaga atau organisasi internasional berfungsi sebagai pengikat kewajiban dan tanggung jawab antar negara melalui perjanjian atau kesepakatan.
5. *Rule Supervisory*, yaitu lembaga atau organisasi internasional berfungsi sebagai entitas utama yang melakukan pengawasan terhadap kewajiban dan tanggung jawab negara.
6. *Operational*, yaitu lembaga atau organisasi internasional berfungsi sebagai wadah yang dapat menyalurkan sumberdaya dan memberikan bantuan kepada negara lain.

Sehingga hal ini berkaitan dengan keterlibatan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* sebagai salah satu organisasi internasional yang berupaya dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban konflik Rusia-Ukraina.

Tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina merupakan suatu tindakan yang telah memasuki wilayah negara lain dengan menggunakan pasukan atau angkatan bersenjata dengan tujuan menyerang, menguasai ataupun melakukan aksi penyerbuan terhadap negara tersebut. Invasi Rusia ke Ukraina bersumber dari berbagai permasalahan antara keduanya sehingga menimbulkan berbagai implikasi berupa kerugian dalam skala besar. Tercantum dalam Piagam



PBB (UN Charter) pada Pasal 2 ayat 1 yang berisi bahwa “*The organization is based on the principle of sovereign equality of all members*”. Hal itu juga ditegaskan oleh PBB melalui pasal ini bahwa setiap negara mempunyai kedudukan yang sama atau setara sebagai negara berdasarkan prinsip kedaulatan yang sifatnya sejajar di antara semua negara anggota PBB. Kedaulatan sebuah negara merupakan konsep dasar dari hukum internasional.<sup>43</sup>

Sebagai bentuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional ataupun dalam keadaan darurat, organisasi internasional seperti PBB misalnya tidak memperbolehkan invasi tanpa ada alasan yang jelas atau beralasan yang tidak sesuai dengan ketetapan PBB. “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*”, sebagaimana yang tercantum dalam *Article 2 United Nations*. Yang mana jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya ditegaskan bahwa semua negara harus menahan diri dalam hubungan internasional agar tidak melakukan kekerasan yang ditujukan kepada negara lain atau entitas lain karena akan merusak prinsip *non-intervention* dan menyerang negara lain.<sup>44</sup>

Sejak invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022, Komite *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD) PBB telah menerima sejumlah laporan pelanggaran HAM yang parah, termasuk diantaranya adalah bentuk dan praktik penggunaan kekuatan berlebihan

---

<sup>43</sup> Koesrianti, 2021, *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*, Surabaya: Airlangga University Press.

<sup>44</sup> Sefriani, 2017, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 765-84.

atau memanfaatkan sebuah *privilege*, pembunuhan, eksekusi di luar proses hukum, penghilangan secara paksa, penyiksaan, perkosaan, dan berbagai bentuk aksi kekerasan seksual lainnya yang dilakukan oleh negara pihak. Berkaitan dengan hukum humaniter internasional yang merupakan sekelompok peraturan yang dibuat atas dasar kemanusiaan dan bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Secara *general*, hal tersebut berisi tentang perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat perang diantaranya seperti warga sipil, tentara yang sudah tidak mampu berperang, dan lain sebagainya. Sehingga kondisi inilah yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Selain itu juga, hukum humaniter internasional mengatur tentang pembatasan alat dan metode perang, yang bersumber pada dua Protokol Tambahan 1977.<sup>45</sup>

Selama invasi berlangsung, masyarakat sipil Ukraina terus mendapat serangan terus menerus. Organisasi internasional juga ikut terlibat, seperti PBB yang telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia termasuk dalam pelanggaran HAM, karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional tergolong kedalam objek yang harus dilindungi, artinya tidak boleh sama sekali dijadikan sasaran militer apalagi diserang hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Apabila terjadi pelanggaran dimana penyerangan terhadap objek sipil, maka hal tersebut termasuk kedalam pelanggaran HAM. Maka dari itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum

---

<sup>45</sup> Toni Pfanner, *Various Mechanism and Approaches for Implementing International Humanitarian Law and Protecting and Assisting War Victims*, diakses dalam <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-874-4.pdf> (08/05/2024, 22:03 WIB).

humaniter internasional yang disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang sedang terjadi.<sup>46</sup>

Keterlibatan ICRC dalam konflik bersenjata selain konflik Rusia dan Ukraina, ICRC aktif terlibat dalam berbagai konflik bersenjata dan situasi krisis lainnya di seluruh dunia diantaranya seperti konflik di Suriah, konflik di Yaman, konflik di Nigeria, krisis kemanusiaan di Myanmar, dan lain sebagainya. Tindakan ICRC tentu saja didasarkan atas prinsip kemanusiaan dan hukum humaniter internasional. Jika kita melihat kasus serupa, bagaimana keterlibatan sebuah organisasi internasional sangat penting dalam membantu mengeluarkan sekelompok orang dari krisis yang dihadapi. Misalnya yang terjadi pada konflik Yaman, diantaranya seperti *Food Agriculture Organization*, *World Food Programme* (WFP), serta UNICEF yang merupakan bagian dari beberapa organisasi internasional yang ikut terlibat dimana sesuai dengan bidangnya dalam krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman.

Keterlibatan mereka tentu saja memberikan berbagai bantuan berupa pasokan pangan, sosialisasi, pelatihan, pembuatan sanitasi, hingga pengobatan yang dilakukan setidaknya telah membuahkan hasil. Tentu saja dalam pelaksanaannya ada saja kemungkinan terburuk dengan berbagai program yang dilakukan. Dari konflik yang terjadi di Yaman tersebut, terdapat pula kendala yang dihadapi oleh organisasi internasional yang bersangkutan dengan norma internasional. Konflik ini tidak hanya merenggut korban jiwa, namun juga berdampak terhadap

---

<sup>46</sup> Muhammad Adam Firdaus, Pelanggaran Prinsip *IUS IN BELLO* dan *IUS AD BELLO* Atas Invasi Rusia Terhadap Ukraina. eJournal Undiksha, Vol, 4, No, 1 (Mei 2022), Bali: Ganesha Law Review, hal. 14-16.

ketidaktenangan masyarakat sekitar wilayah konflik. Seperti banyak terjadi pemaksaan, gencatan senjata, penculikan yang menyebabkan timbulnya krisis kemanusiaan, bahkan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di Yaman.

Oleh karena itu, meskipun konflik bersenjata internasional telah diatur dalam banyak peraturan internasional, konvensi-konvensi, Piagam PBB, dan lain sebagainya. Tetap saja berperang bukan lah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang baik, mengingat ada saja kondisi dimana memakan korban sipil yang tidak bersalah ataupun dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran -pelanggaran yang tidak perlu. Sehingga perlu adanya ketegasan dari para pihak-pihak penyelenggara maupun peserta dari seluruh negara untuk melakukan dan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap negara yang sedang berkonflik dan melakukan pelanggaran HAM berat dikarenakan nyawa, keselamatan, dan hak hidup manusia bukanlah milik negaranya, tetapi milik setiap individu tersebut. Dengan demikian, semua negara wajib menegakkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menjaga seluruh hak umat manusia.

### **2.3 ICRC dan Isu Kemanusiaan Global**

*International Committee of the Red Cross (ICRC)* secara resmi didirikan pada tanggal 22 Juli 1864. Awal mula berdirinya ICRC bermula dari pemikiran Dunant, bahwa harus ada sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam membantu para korban perang, baik penduduk sipil ataupun militer. Prinsip dari lembaga ini adalah harus netral, artinya tidak memihak kepada salah satu negara yang terlibat dalam sebuah perang, sehingga dapat memberikan pertolongan bagi para korban perang secara efektif dan efisien. Gagasan Henry Dunant ini, membuka

mata masyarakat internasional bahwa penting adanya sebuah lembaga palang merah dalam suatu negara. Mulai dari situlah semakin banyak negara-negara yang mendirikan perhimpunan-perhimpunan palang merah nasionalnya masing-masing, dengan tujuan membantu para korban bencana alam dan melaksanakan bantuan medis. Kemudian tahun 1919 para perhimpunan palang merah nasional ini bergabung ke dalam League of the Red Cross tujuannya untuk mengkoordinasikan kegiatan para perhimpunan palang merah nasional. Lalu Liga ini kemudian berganti menjadi *Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* pada tahun 1991.

Pada abad ke-19 terdapat dua medan pertempuran yang sangat terkenal yaitu perang Krim dan perang Solferino, dimana kedua perang tersebut tercatat sebagai perang yang sangat menegangkan. Jean Henry Dunant yang pada masa itu sebagai saksi mata, melihat secara langsung jatuhnya korban-korban akibat kekejaman perang pada tahun 1859 di Solferino (kota kecil yang terletak di daerah daratan rendah provinsi Lombardia, paling utara Italia, sekitar 9 km di Selatan danau Garda). Dari situlah Jean Henry Dunant seorang warga negara Swiss, tergerak hatinya untuk menolong dan meringankan penderitaan yang dirasakan para korban akibat perang. Dibantu dengan beberapa orang rekannya, beliau mendirikan sebuah komite dengan tujuan membantu para korban perang akibat konflik, yang saat ini dikenal dengan *International Committee of the Red Cross (ICRC)*.

ICRC, *Federation of the Red Cross, and Red Crescent Societies*, dan Perhimpunan Palang Merah Nasional tergabung menjadi satu yang dikenal dengan nama *International Red Cross and Red Crescent Movement*. Gerakan ini mempunyai visi misi untuk menangani masalah-masalah kemanusiaan dan hak

asasi manusia, terutama dalam upaya pemberian bantuan bagi para korban konflik, bencana alam, ataupun dalam keadaan darurat lainnya. Seiring dalam perkembangannya setelah ICRC didirikan, menunjukkan bahwa keberadaan ICRC sebagai salah satu lembaga netral yang bergerak dibidang humaniter semakin dibutuhkan oleh masyarakat internasional. ICRC memiliki peran yang besar dalam upaya memberikan bantuan dan pertolongan bagi para korban dalam perang bersenjata, baik itu terjadi dalam wilayah suatu negara ataupun dalam konflik antar negara. Situasi tersebut terlihat dengan diberikannya mandat oleh masyarakat internasional kepada pihak ICRC untuk menjalankan visi misinya terutama dalam lingkup hukum humaniter. Fungsi dan peranan ICRC selain tercantum dalam Statuta ICRC juga tercantum dalam empat buah Konvensi Jenewa 1949 dan dua buah Protokol Tambahannya yang perumusannya didukung secara aktif oleh ICRC.

Pandangan dimana negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional ialah sebuah opini yang normal ketika hubungan antar negara identik dengan hubungan internasional. Hingga saat ini masih dikenal dengan istilah hukum antar negara adalah sebuah bukti bahwa masih ada golongan orang-orang yang menganut pandangan tersebut. Jika ditinjau secara teoritis, dapat digambarkan bahwa subjek hukum yang sebenarnya hanyalah negara semata. Sehingga pada dasarnya, negara merupakan subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional.<sup>47</sup> Perjanjian internasional seperti Konvensi Palang Merah tahun 1949 memberikan hak dan kewajiban tertentu. Subjek hukum internasional merupakan subjek terpenting atas

---

<sup>47</sup> Sefriani, 2010, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Artinya negara ialah subjek hukum internasional. Salah satu bagian dari subjek hukum internasional yaitu *International Committee of the Red Cross (ICRC)*/Palang Merah Internasional.<sup>48</sup>

International Committee of the Red Cross merupakan sebuah organisasi non pemerintah atau INGO yang anggota palang merah nasionalnya ialah negara-negara dan berkedudukan di Swiss. Tahta ICRC sebagai bagian subjek hukum internasional tidak terlepas dari perannya yang besar dalam memberikan pertolongan kepada korban konflik seperti yang terjadi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Selain itu, ICRC juga ikut serta berkontribusi cukup besar atas terbentuknya Konvensi-Konvensi 1949 yang mengatur tentang hukum perang atau hukum humaniter internasional. Walaupun ICRC mendapat status subjek hukum internasional, namun cakupan lingkup ICRC sangat terbatas. ICRC juga merupakan organisasi yang hanya bergerak di bidang kemanusiaan, memberikan perlindungan terhadap korban perang atau konflik baik dalam skala domestik ataupun internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, *International Committee of the Red Cross* mempunyai tempatnya sendiri dalam sejarah hukum internasional, dalam artian organisasi ini menurutnya terbilang 'unik'. Sebagai organisasi subjek hukum internasional (namun terbatas) dan lahir karena sejarah. Kemudian kedudukan ICRC (statusnya) diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan kemudian dalam

---

<sup>48</sup> Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LL.M, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung: Dhiwantara, hal. 101.

konvensi-konvensi Palang Merah (yang saat ini dikenal sebagai Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang Perlindungan Korban Perang atau Konflik). Saat ini ICRC diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki subjek hukum internasional meskipun cakupannya sangat terbatas.<sup>49</sup> Hingga saat ini Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC (*The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*) tercatat ada 192 negara yang telah menjadi anggota atau bagian dari ICRC.

ICRC mempunyai mandat sebagaimana yang telah diatur secara khusus dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya. Tujuannya adalah untuk melindungi dan membantu orang-orang yang terkena dampak konflik bersenjata dan kekerasan. Artinya ICRC melaksanakan tugas-tugas penting tertentu, seperti mengunjungi tawanan perang, membangun kembali hubungan keluarga, memastikan penerapan hukum humaniter internasional sesuai standarnya, dan bertindak sebagai perantara netral antara pihak-pihak yang berkonflik.<sup>50</sup> Mandat ini juga memberikan ICRC status hukum internasional, berbeda dengan LSM pada umumnya ataupun dengan organisasi antar pemerintah internasional seperti PBB. Dalam implementasinya untuk memenuhi mandate tersebut maka ICRC harus melakukan “*status agreement*” atau “*headquarters agreement*” dengan pihak berwenang di negara tempat ICRC beroperasi. Perjanjian hukum tersebut

---

<sup>49</sup> Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LL.M, 1963. *Konvensi-Konvensi Djenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*. Bandung: Dhiwantara, hal. 127.

<sup>50</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), *The ICRC's legal standing explained*, diakses dalam <https://www.icrc.org/en/document/status-update-icrcs-legal-standing-explained>, (19/06/2024, 09:19 WIB).



memberikan ICRC perlindungan sehingga dapat melaksanakan operasinya secara efektif dan sesuai dengan prinsip dasar ICRC.

Dengan adanya “*status agreement*”, memungkinkan ICRC bekerja tanpa membahayakan prinsip dasar atau pendekatan rahasia dalam menjalankan operasinya. Sebagai aktor kemanusiaan yang netral, ICRC tidak memihak dan menghindari anggapan bahwa ICRC memihak. Berdasarkan prinsip ketidakberpihakan, ICRC berupaya melindungi dan membantu orang-orang yang hanya dipandu oleh kebutuhan mereka. Prinsip kemandirian pada ICRC memiliki otonomi untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Target operasional ICRC didasarkan pada kerahasiaan dan ini berasal langsung dari prinsip-prinsip dasar ICRC. Namun, bukan berarti sistem operasional ICRC tertutup.

Prinsip dasar ICRC secara luas diakui sebagai hal yang penting dalam memungkinkan organisasi ini melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, ICRC dapat memperoleh dan mempertahankan kepercayaan semua pihak-pihak yang terkena dampak konflik atau kekerasan. Kepercayaan itulah sangat penting dalam menjamin akses terhadap wilayah dan populasi yang membutuhkan bantuan ICRC. Hal ini juga membantu ICRC dalam memastikan keselamatan staf mereka yang bekerja di lapangan. Apapun yang membahayakan prinsip-prinsip dasar atau kerahasiaan ICRC dapat berakibat buruk, bukan hanya bagi ICRC, namun juga orang-orang yang ingin ICRC bantu.

*Status agreement* memberikan ICRC perlindungan hukum tertentu. Misalnya, kekebalan dari proses hukum dan perlindungan terhadap lokasi,

dokumen, dan data ICRC agar tidak dapat diakses. Akses penting dari perlindungan adalah kekebalan kesaksian yang berarti ICRC dan stafnya dikecualikan dari memberikan kesaksian atau memberikan bukti dalam proses hukum. Apabila ICRC harus memberikan kesaksian yang menguntungkan salah satu pihak di pengadilan, maka ICRC bisa saja akan dianggap tidak netral dan tidak independen dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.

